

QUO VADIS PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN METODE OMNIBUS

Bimo Fajar Hantoro, S.H., LL.M.¹, Dr. Dian Agung Wicaksono²

¹Master of Laws (LLM) Program at College of Law,
University of Illinois Urbana-Champaign, the United States of America,

Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada

Email: bimo.f@mail.ugm.ac.id

²Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Email: dianagung@ugm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/2t0sq271>

Abstrak

Masuknya RUU Kepariwisata dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023 menimbulkan sejumlah diskursus salah satunya mengenai mekanisme perubahan dan pencabutan UU 10/2009. Hal ini mengingatkan beberapa materi muatan UU 10/2009 telah diubah dengan UU 6/2023 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus. Penelitian ini hendak menjawab 3 (tiga) perumusan masalah: (a) Apa saja norma dalam UU 10/2009 yang diubah menggunakan UU yang disusun dengan metode omnibus? (b) Apa implikasi perubahan norma UU 10/2009 yang diubah menggunakan UU yang disusun dengan metode omnibus? dan (c) Bagaimana peluang perubahan kembali norma UU 10/2009 yang telah diubah dengan UU yang disusun menggunakan metode omnibus? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diambil kesimpulan bahwa terdapat 9 (sembilan) pasal UU 10/2009 yang menjadi objek perubahan dalam UU 6/2023, yang dapat dikelompokkan



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

dan meliputi 6 (enam) kategori substansi materi muatan, yaitu jenis usaha Pariwisata, Perizinan Berusaha, kewajiban pengusaha Pariwisata, kewenangan Pemerintah Daerah, tenaga kerja ahli Warga Negara Asing (WNA), dan ketentuan pidana. Materi muatan tersebut memiliki implikasi, baik dari aspek pengaturan, kewenangan, maupun penegakan hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Rumusan norma Pasal 97A UU 13/2022 dan penjelasannya secara tegas memberikan limitasi perubahan materi muatan yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus. Selain itu, komitmen politik yang tinggi dalam pembentukan UU yang disusun dengan metode omnibus, berdasarkan penalaran yang wajar menjadikan materi muatan yang sudah diubah oleh UU yang disusun menggunakan metode omnibus lebih sulit untuk diubah.

Kata kunci: *pengaturan; kepariwisataan; perubahan undang-undang; omnibus.*

Abstract

The inclusion of the Tourism Bill in the Priority National Legislation Program for 2023 has led to several discussions, one of which is the mechanism for amending and repealing Law Number 10 of 2009. This is because some of the content contained in Law Number 10 of 2009 has been amended by Law Number 6 of 2023, which is a statutory regulation prepared using the omnibus method. This research aims to answer 3 problem formulations: (a) What norms in Law Number 10 of 2009 were amended using a law prepared using the omnibus method? (b) What are the implications of changing the norms of Law Number 10 of 2009 which was amended using a law prepared using the omnibus method? and (c) What are the chances of changing the norms of Law Number 10 of 2009 which has been amended with the UU that was drafted using the omnibus method? This is normative legal research that uses secondary data in the form of primary and secondary legal materials. Based on the results of the analysis carried out, it was concluded that there are 9 articles of Law Number 10 of 2009 which are the objects of amendments in Law Number

6 of 2023, which can be grouped and include 6 categories of content material substance, namely types of tourism business, business licensing, the obligations of tourism entrepreneurs, the authority of the regional government, expert workers for foreigners, and criminal provisions. The content material has implications, both from the aspect of regulation, authority, and law enforcement in the implementation of tourism. The formulation of norms for Article 97A of Law Number 13 of 2022 and its explanation provides limitations on changes to material content that have been amended by the Law which was prepared using the omnibus method. Apart from that, high political commitment in the formation of laws drafted using the omnibus method, based on reasonable reasoning, makes content that has been changed by laws drafted using the omnibus method more difficult to change.

Latar Belakang

Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata (RUU Kepariwisata) telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 per tanggal 15 Desember 2022 sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).¹ Hal ini merupakan proses panjang setelah sebelumnya Pimpinan Komisi X DPR RI mengirimkan surat kepada Badan Keahlian DPR RI untuk mempersiapkan Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan UU 10/2009 pada tanggal 8 November 2021.² Sebagai respons atas permintaan penyiapan NA dan RUU tersebut, Badan Keahlian DPR RI telah menyerahkan RUU dan NA tentang RUU Kepariwisata pada tanggal 5 Juli 2022.³

¹ Humas BPHN, "Paripurna DPR Setuju Masukkan 39 RUU Ke Dalam Prolegnas Prioritas 2023," accessed March 25, 2023, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022121607220835/paripurna-dpr-setuju-masukkan-39-ruu-ke-dalam-prolegnas-prioritas-2023>.

² Surat Pimpinan Komisi X DPR RI Nomor 549/KOM.X/11/2021 perihal Permohonan Draft RUU dan NA, tertanggal 8 November 2021.

³ Komisi X DPR RI, "Jadwal Rapat Komisi X DPR RI MS V TS 2021-2022," accessed March 25, 2023, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K10-10-fb39b7d525ab-239c2296eefc623dcc4c.pdf>.

Salah satu hal yang menarik dalam RUU Kepariwisata tersebut adalah mengenai pengaturan jenis usaha pariwisata yang diatur berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) yang mengubah ketentuan mengenai jenis usaha pariwisata dalam UU 10/2009. Perbedaan norma pengaturan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persandingan Norma Mengenai Jenis Usaha Pariwisata

UU 10/2009	UU 6/2023	RUU Kepariwisata ⁴
Pasal 14 (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran	Pasal 14 (1) Usaha Pariwisata meliputi: a. Daya Tarik Wisata; b. kawasan Pariwisata; c. jasa transportasi Wisata; d. jasa perjalanan Wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;	Pasal 37 (1) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas: a. jasa transportasi Pariwisata; b. jasa perjalanan Pariwisata; c. jasa makanan dan minuman; d. penyediaan akomodasi; e. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; f. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

⁴ Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, “RUU tentang Kepariwisata/2022,” accessed March 25, 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/draft-ruu/public-file/draft-ruu-public-30.pdf>

i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa. (2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	i. jasa informasi Wisata; j. jasa konsultan Pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. Wisata tirta; dan m. spa. (2) Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	g. jasa asuransi Pariwisata; h. jasa informasi Pariwisata; i. jasa konsultan Pariwisata; j. jasa pramuwisata; dan k. Usaha Pariwisata lainnya. (2) Ketentuan mengenai Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
---	---	---

Sumber: Data Diolah, 2023.

Penebalan huruf pada tabel di atas menunjukkan perubahan rumusan norma yang dilakukan dalam pada ketiga dokumen tersebut. Bila kemudian merujuk pada ketentuan dalam Pasal 97A UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022) disebutkan bahwa, “Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut”,⁵ di mana dalam Penjelasan Pasal 97A disebutkan sebagai berikut:⁶

⁵ Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶ Penjelasan Pasal 97A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut” yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/atau pencabutan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Persandingan di atas dan rumusan norma dalam Pasal 97A UU 13/2022 menunjukkan adanya kontradiksi, khususnya pada RUU Kepariwisata yang telah disiapkan oleh Badan Keahlian DPR RI dengan rumusan dalam UU 10/2009 yang telah diubah dengan UU 6/2023. Oleh karena itu, menurut Peneliti menjadi penting untuk meneliti implikasi pengaturan dalam perubahan UU 10/2009 yang telah diubah dengan UU yang menggunakan metode omnibus. Hal ini penting mengingat norma yang diubah dalam UU 10/2009 bukan hanya terkait jenis usaha pariwisata.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan terkait kajian metode pembentukan UU menggunakan omnibus, memang ditemui beberapa kajian yang mengangkat tema mengenai omnibus, namun hingga saat ini belum terdapat kajian yang spesifik mengangkat tema omnibus pasca berlakunya UU 13/2022 yang memberikan limitasi perubahan norma yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus.

Kajian yang secara umum mengangkat tema metode pembentukan UU dengan omnibus, antara lain: Pertama, artikel jurnal karya Antoni Putra, dengan judul “Penerapan *Omnibus*

Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”, yang mengangkat permasalahan: (a) bagaimana seharusnya konsep *omnibus law* diterapkan dalam upaya mereformasi regulasi ke arah yang lebih baik? (b) apakah *omnibus law* cukup atau tidak untuk melakukan reformasi regulasi?⁷ Kedua, artikel jurnal karya Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Deni Clara Sinta, dan Candra Dwi Irawan, dengan judul “Politik Hukum dan *Quo Vadis* Pembentukan Undang-Undang dengan Metode *Omnibus Law* di Indonesia”, yang mengangkat permasalahan: (a) bagaimana politik hukum pembentukan UU melalui metode *omnibus law* di Indonesia?; (2) bagaimana *quo vadis* pembentukan UU dengan metode *omnibus law* di Indonesia?⁸ Ketiga, artikel jurnal karya Ahmad Ulil Aedi, Sakti Lazuardi, Ditta Chandra Putri, dengan judul “Arsitektur Penerapan *Omnibus Law* Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang”, yang mengangkat permasalahan: (a) bagaimana model arsitektur penerapan *omnibus law* dalam sistem hukum nasional; (b) bagaimana konsepsi transplantasi hukum metode *omnibus law* dari *common law system* ke *civil law system*?⁹ Keempat, artikel jurnal karya Ima Mayasari, dengan judul “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi *Omnibus Law* di Indonesia”, yang mengangkat permasalahan bagaimana kebijakan reformasi regulasi melalui implementasi *omnibus law* di Indonesia?¹⁰ Kelima, artikel jurnal karya Bayu Dwi Anggono, dengan judul “*Omnibus Law* sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang:

⁷ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.

⁸ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, Deni Clara Sinta, and Candra Dwi Irawan, “Politik Hukum Dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 167, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.

⁹ Ahmad Ulil, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri, “Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 5, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>.

¹⁰ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.

Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia”, yang mengangkat permasalahan: (a) bagaimana konsepsi, manfaat dan kelemahan pembentukan UU melalui model *omnibus law*?; (b) bagaimana peluang dan tantangan *omnibus law* untuk dapat diadopsi dalam sistem perundang-undangan Indonesia?¹¹ Keenam, artikel jurnal karya Wicipto Setiadi, dengan judul “Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan *Omnibus Law*”, yang mengangkat permasalahan: (a) bagaimana cara mengatasi jumlah regulasi yang sudah terlalu banyak dan saling bertentang, konflik, atau tidak harmonis antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain?; (b) pendekatan apa yang diambil dalam rangka mengatasi permasalahan jumlah regulasi yang sudah terlalu banyak dan saling bertentangan, konflik, atau tidak harmonis antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain dan apakah pendekatan tersebut dapat diterapkan di Indonesia?¹² Ketujuh, artikel jurnal karya Sodikin, dengan judul “Paradigma Undang-Undang dengan Konsep *Omnibus Law* Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia”, yang mengangkat permasalahan mengenai konsep yang menjadi khazanah baru dan juga paradigma baru hukum di Indonesia dan norma hukum seperti apakah yang akan dimuat menurut sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹³

Bila mencermati ketujuh artikel di atas, dapat dilihat bahwa belum terdapat suatu kajian spesifik yang mengangkat tema mengenai metode omnibus pasca berlakunya UU 13/2022 yang memberikan limitasi perubahan norma yang telah diubah

¹¹ Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 21, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

¹² Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law,” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 43, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>.

¹³ Sodikin, “Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 146, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.393>

dengan UU yang disusun dengan metode omnibus. Selain itu, penelitian ini juga mengambil studi kasus yang spesifik, yaitu proses perubahan UU 10/2009 yang saat ini sedang bergulir di DPR RI.

Penelitian mengenai metode omnibus pasca berlakunya UU 13/2022 yang memberikan limitasi perubahan norma yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus menjadi isu yang penting untuk dibahas karena praktik perubahan materi muatan UU dengan UU yang disusun dengan metode omnibus semakin jamak terjadi pasca UU 11/2020. Terlebih dengan adanya peneguhan metode omnibus dalam UU 13/2022 menjadikan kompleksitas tersendiri bila terdapat limitasi perubahan norma yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus.

Dengan demikian, untuk menilai implikasi adanya limitasi tersebut, penelitian ini berupaya untuk melakukan pemetaan dan analisis secara komprehensif terhadap implikasi tersebut dengan mengambil studi kasus yang spesifik, yaitu dalam perubahan UU 10/2009. Harapannya temuan dari penelitian ini dapat menjadi stimulus untuk mengkaji lebih lanjut implikasi limitasi perubahan norma pada UU lain yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus. Fokus dan cakupan dalam penelitian ini sekaligus menjadi kebaruan (*novelty*) dan pembeda dengan penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai metode omnibus dalam pembentukan UU.

Berkaca pada seluruh penjelasan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang kajian ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, serta kajian ilmu kepariwisataan. Hal ini dikarenakan analisis terhadap implikasi limitasi perubahan norma pada UU 10/2009 yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus bukan hanya menjadi kajian dalam perspektif ilmu perundang-undangan sebagai bagian dari kajian hukum tata negara, tetapi

stagnasi substansi sebagai implikasi limitasi perubahan norma pada UU 10/2009 yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus juga berdampak pada kajian ilmu kepariwisataan, khususnya dalam konteks penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja norma dalam UU 10/2009 yang diubah menggunakan UU yang disusun dengan metode omnibus?
2. Apa implikasi perubahan norma UU 10/2009 yang diubah menggunakan UU yang disusun dengan metode omnibus?
3. Bagaimana peluang perubahan kembali norma UU 10/2009 yang telah diubah dengan UU yang disusun menggunakan metode omnibus?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum penelitian hukum normatif,¹⁴ karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian kepustakaan.¹⁶ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁴ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 29.

¹⁵ Amiruddin and Asikin, 118.

¹⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 23

sekunder, dan bila diperlukan juga menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer digali dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perubahan UU 10/2009. Kemudian dilakukan analisis terhadap norma dalam UU 10/2009 dan UU 11/2020 *jo.* Perppu 2/2022 *jo.* UU 6/2023, serta UU 12/2011 *jo.* UU 13/2022. Setelah mengetahui konstruksi yuridis dari norma tersebut, maka selanjutnya dianalisis apa yang implikasi perubahan tersebut dengan menggunakan perspektif ilmu perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

Pemetaan Norma dalam UU 10/2009 yang Diubah Menggunakan UU yang Disusun dengan Metode Omnibus

UU 6/2023 mengubah sejumlah materi muatan dari UU 10/2009.¹⁷ Adapun perubahan tersebut diatur dalam Paragraf 13 Kepariwisata Pasal 67 UU 6/2023 yang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Norma dalam UU 10/2009 yang Diubah Melalui UU 6/2023

No	Ketentuan	UU 10/2009	UU 6/2023
1	Pasal 14	(1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.	(1) Usaha Pariwisata meliputi: a. Daya Tarik Wisata; b. kawasan Pariwisata; c. jasa transportasi Wisata; d. jasa perjalanan Wisata; e. jasa makanan dan minuman; f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi Wisata; j. jasa konsultan Pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. Wisata tirta; dan m. spa.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

		(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(2) Usaha Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2	Pasal 15	(1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri	(1) Untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3	Pasal 16	Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.	Dihapus.
4	Pasal 26	Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban: - menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; - memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; - memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; - memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; - memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;	(1) Setiap Pengusaha Pariwisata wajib: - menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; - memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab; - memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; - memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan; - memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;

		f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;	f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
		g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;	g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; h. meningkatkan Kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;

		1. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisataaan secara bertanggung jawab; dan n. memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur dalam Peraturan Pemerintah.
5	Pasal 29	Pemerintah provinsi berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi; b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya; c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan	(1) Pemerintah provinsi berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataaan provinsi; b. mengoordinasikan penyelenggaraan Kepariwisataaan di wilayahnya; c. menerbitkan Perizinan Berusaha; d. menetapkan Destinasi Pariwisata provinsi;

		pendaftaran usaha pariwisata; d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi; e. menetapkan daya tarik wisata provinsi; f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.	e. menetapkan Daya Tarik Wisata provinsi; f. memfasilitasi promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memelihara aset provinsi yang menjadi Daya Tarik Wisata provinsi; dan h. mengalokasikan anggaran Kepariwisataan. (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
6	Pasal 30	Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;	(1) Pemerintah kabupaten/kota berwenang: a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan kabupaten/kota; b. menetapkan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota; c. menetapkan Daya Tarik Wisata

		d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.	- kabupaten/kota; d. menerbitkan Perizinan Berusaha; e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di wilayahnya; f. memfasilitasi dan melakukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di wilayahnya; g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru; h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup kabupaten/kota; i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di wilayahnya; j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar Wisata; dan k. mengalokasikan anggaran Kepariwisata. (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
--	--	--	---

			(1) huruf d dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
7	Pasal 54	(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha. (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan Usaha Pariwisata memiliki standar usaha. (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8	Pasal 56	(1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi	Dihapus.

		pekerja profesional kepariwisataan.	
9	Pasal 64	(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan melawan hukum, merusak fisik, atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Dihapus

Sumber: Data Diolah, 2023.

Berdasarkan pemetaan di atas, terdapat 9 (sembilan) pasal yang menjadi objek perubahan dalam UU 6/2023. Adapun substansi yang diubah setidaknya dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kategori yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Kategori Substansi Materi Muatan yang Diubah Melalui UU 6/2023

No.	Substansi Materi Muatan	Ketentuan
1.	Jenis Usaha Pariwisata	Pasal 14
2.	Perizinan Berusaha	Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 54
3.	Kewajiban Pengusaha Pariwisata	Pasal 26
4.	Kewenangan Pemerintah Daerah	Pasal 29 dan Pasal 30
5.	Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing (WNA)	Pasal 56
6.	Ketentuan Pidana	Pasal 64

Sumber: Data Diolah, 2023.

Masing-masing terhadap keenam kategori materi muatan tersebut kemudian dilakukan analisis apakah menimbulkan implikasi bagi penyelenggaraan kepariwisataan yang selanjutnya dibahas pada sub-bab selanjutnya.

Implikasi Perubahan Norma UU 10/2009 yang Diubah Menggunakan UU yang Disusun dengan Metode Omnibus

Perubahan sejumlah norma UU 10/2009 melalui UU 6/2023 membawa implikasi bagi penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia. *Pertama*, mengenai jenis usaha Pariwisata. Bentuk perubahan yang dilakukan adalah terhadap Pasal 14 ayat (2) UU 10/2009 yang mengatur delegasi mengenai jenis usaha Pariwisata, di mana melalui UU 6/2023, kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai jenis-jenis usaha Pariwisata tidak lagi menjadi kewenangan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisata melalui Peraturan Menteri, melainkan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.¹⁸

¹⁸ Lihat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

Secara spesifik, perubahan terletak pada penggunaan klausa delegasi, yaitu “diatur dengan Peraturan Menteri” dalam rumusan asli dan “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam rumusan perubahan. Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, penggunaan klausa delegasi “diatur dengan” atau *bij de wet geregeld* dalam rumusan asli Pasal 14 ayat (2) mensyaratkan pembentukan Peraturan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai jenis usaha Pariwisata.¹⁹ Hal ini berbeda dengan penggunaan klausa delegasi “diatur dalam” atau *in de wet geregeld* dalam rumusan baru Pasal 14 ayat (2) yang mengisyaratkan pengaturan lebih lanjut mengenai jenis usaha Pariwisata yang dapat dimuat bersamaan dengan materi muatan lain yang menggunakan klausa delegasi yang sama, baik dalam konteks materi muatan di sektor Kepariwisata maupun sektor-sektor lainnya.²⁰

Perubahan tersebut dalam hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir sifat sektoral dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sektor-sektor lain melalui pengaturan secara terintegrasi dalam sejumlah Peraturan Pemerintah.²¹ Di samping itu, materi muatan mengenai jenis usaha Pariwisata erat kaitannya dengan materi muatan mengenai Perizinan Berusaha. Tepatnya, penentuan jenis usaha Pariwisata berkonsekuensi pada jenis usaha apa saja yang kemudian harus memenuhi ketentuan mengenai Perizinan Berusaha. Adapun dalam konteks *existing*, pengaturan tersebut telah diatur di antaranya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

¹⁹ Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 55, <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1012>.

²⁰ Wicaksono, 55.

²¹ Lihat Konsiderans Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang; Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” 2.

(PP 5/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021).

Kedua, mengenai Perizinan Berusaha. Terdapat 3 (tiga) hal pokok yang menjadi objek perubahan melalui UU 6/2023, yaitu delegasi pengaturan mengenai Perizinan Berusaha, penghapusan Pasal 16 mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan penundaan maupun peninjauan kembali pendaftaran usaha Pariwisata, dan ketentuan mengenai pemenuhan standar usaha. Perubahan terhadap delegasi pengaturan dapat dilihat dari penggunaan frasa “diatur dalam Peraturan Pemerintah” dalam rumusan baru ketentuan Pasal 15 ayat (2) setelah sebelumnya menggunakan frasa “diatur dengan Peraturan Menteri.”²² Perubahan tersebut berkonsekuensi pada pengaturan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di bidang Pariwisata ke dalam Peraturan Pemerintah yang dapat dimuat bersamaan dengan materi muatan lainnya, baik dalam sektor Kepariwisataan maupun dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan politik hukum UU 6/2023, yaitu harmonisasi dan integrasi peraturan lintas sektor dalam rangka mempermudah proses Perizinan Berusaha.

Adapun redundansi pengaturan dapat dikatakan mendasari penghapusan Pasal 16, mengingat rumusan baru ketentuan Pasal 15 ayat (2) telah mengatur bahwasanya pemenuhan Perizinan Berusaha dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.²³ Singkatnya, karena pemenuhan Perizinan Berusaha dilakukan

²² Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

²³ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

berdasarkan NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat, maka prosedur yang diatur dalam Pasal 16 menjadi tidak diperlukan mengingat materi muatan tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai salah satu bentuk NSPK yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan pemenuhan standar usaha, kewenangan lembaga mandiri untuk melakukan sertifikasi usaha tidak lagi disebutkan berdasarkan rumusan perubahan Pasal 54 UU 10/2009 *jo.* UU 6/2023. Adapun pemenuhan standar usaha tersebut dilakukan melalui pemenuhan Perizinan Berusaha dan bersamaan dengan itu pula ketentuan delegasi mengenai standar usaha memandatkan adanya pengaturan lebih lanjut “dalam Peraturan Pemerintah.”²⁴ Pergeseran tersebut berkonsekuensi pada adanya fleksibilitas Pemerintah Pusat untuk mengatur lebih lanjut apakah lembaga sertifikasi masih memiliki peran, termasuk terhadap jenis dan kategori usaha apa saja yang dibebani atau dibebaskan dari kewajiban sertifikasi oleh lembaga sertifikasi. Adapun dalam pengaturan yang eksis, masih diatur kewenangan lembaga sertifikasi usaha Pariwisata, meskipun kewenangan tersebut hanya terbatas pada usaha Pariwisata yang memiliki tingkat risiko menengah tinggi dan tingkat risiko tinggi.²⁵

Ketiga, mengenai kewajiban pengusaha Pariwisata. Perubahan terhadap Pasal 26 ayat (1) huruf n dan ayat (2) pada dasarnya dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha. Tepatnya, perubahan tersebut dilakukan melalui perubahan ketentuan Pasal 26 huruf n mengenai kewajiban penerapan standar usaha dan standar kompetensi menjadi Pasal 26 ayat (1) huruf n yang mewajibkan pemenuhan Perizinan Berusaha, serta penambahan ketentuan

²⁴ Lihat Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

²⁵ Lihat Pasal 143 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 26 ayat (2) mengenai pengaturan lebih lanjut Perizinan Berusaha dalam Peraturan Pemerintah.²⁶ Secara substantif, perubahan mengenai standar usaha dalam hal ini mengikuti perubahan Pasal 54 ayat (2) UU 10/2009 *jo.* UU 6/2023 menentukan bahwasanya pemenuhan standar usaha dilakukan melalui pemenuhan Perizinan Berusaha.²⁷ Adapun mengenai sertifikasi kompetensi sejatinya tidak ada perubahan, mengingat substansi tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf h yang mengatur mengenai kewajiban pengusaha Pariwisata untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan serta Pasal 53 yang mengatur mengenai standar kompetensi tenaga kerja di bidang Kepariwisata.²⁸

Keempat, mengenai kewenangan Pemerintah Daerah. Perubahan dilakukan terhadap ketentuan Pasal 29 huruf c dan Pasal 30 huruf d yang berdasarkan rumusan asli UU 10/2009 yang masing-masing mengatur mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam “melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha Pariwisata.” Adapun rumusan tersebut kemudian diubah menyesuaikan dengan nomenklatur “Perizinan Berusaha” yang telah didefinisikan dalam ketentuan umum UU 6/2023 sebagai bentuk penyeragaman istilah untuk “legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”, sehingga rumusan hasil perubahan dari kedua ketentuan *a quo* menjadi berbunyi “menerbitkan Perizinan Berusaha.”

²⁶ Lihat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

²⁷ Lihat Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

²⁸ Lihat Pasal 26 ayat (1) huruf h dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kelima, mengenai tenaga kerja Warga Negara Asing (WNA). Objek perubahan dalam UU 6/2023 adalah penghapusan norma ketentuan Pasal 56 UU 10/2009.²⁹ Konsekuensi paling mendasar dari penghapusan ketentuan Pasal 56 tersebut adalah hilangnya kewenangan dari organisasi asosiasi pekerja profesional Kepariwisata untuk merekomendasikan penggunaan tenaga kerja asing di bidang Kepariwisata sebagai syarat penggunaan tenaga kerja asing. Penghapusan norma ketentuan Pasal 56 UU 10/2009 dilandasi sebagai sebuah bentuk penyeragaman pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini mengingat penghapusan norma mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak hanya dilakukan pada norma *a quo* saja, melainkan juga norma dalam undang-undang lain yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing misalnya ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017).³⁰

Dengan penghapusan norma yang mengatur mengenai tenaga kerja asing dalam undang-undang sektoral, maka ketentuan mengenai tenaga kerja asing kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) sebagaimana telah diubah dengan UU 6/2023.³¹ Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang *a quo* menentukan bahwasanya ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja WNA diatur dalam Peraturan Pemerintah.³² Adapun dalam

²⁹ Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

³⁰ Lihat Pasal 74 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

³¹ Lihat Pasal 42, 45, 47, dan 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

³² Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

konteks *existing*, ketentuan pelaksana mengenai penggunaan tenaga kerja asing secara terintegrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PP 34/2021) dan Pasal 186 PP 5/2021.

Keenam, mengenai ketentuan pidana. UU 6/2023 menghapus norma ketentuan pidana, *c.q.* Pasal 64 UU 10/2009, yang merupakan norma sekunder dari ketentuan Pasal 27 UU 10/2009 yang mengatur mengenai larangan perusakan daya tarik wisata.³³ Hal demikian berkonsekuensi pada penegakan hukum terhadap tindakan perusakan daya tarik wisata. Tepatnya, dengan dihapusnya norma ketentuan *a quo*, maka penegak hukum harus beralih kepada instrumen hukum lain seperti instrumen hukum administratif maupun ketentuan hukum pidana dalam undang-undang lain yang dapat dikenakan terhadap tindakan perusakan daya tarik wisata.

Peluang Perubahan Kembali Norma UU 10/2009 yang Telah Diubah dengan UU yang Disusun Menggunakan Metode Omnibus

Ketentuan mengenai perubahan maupun pencabutan terhadap norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disusun menggunakan metode omnibus diatur dalam ketentuan Pasal 97A UU 13/2022 yang menyatakan bahwa, “Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/ atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang-undangan tersebut.”³⁴ Rumusan norma Pasal *a quo*

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

³³ Lihat Pasal 27 dan 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang.

³⁴ Pasal 97A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

secara tegas memberikan limitasi perubahan materi muatan yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus. Kesulitan pengubahan materi muatan yang telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan metode omnibus terjadi dikarenakan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah disusun menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang telah disusun dengan metode omnibus tersebut.

Hal ini menjadi hal yang perlu ditelaah lebih lanjut, mengingat peraturan perundang-undangan yang telah disusun dengan metode omnibus memerlukan kesiapan naskah akademik yang lebih kompleks karena melibatkan lebih dari 1 (satu) peraturan perundang-undangan. Bahkan bila menggunakan contoh peraturan perundang-undangan berupa UU, maka proses pembahasan UU yang disusun dengan menggunakan metode omnibus berpeluang lebih rumit karena berpotensi melibatkan lebih dari 1 (satu) komisi karena terkait dengan lebih dari 1 (satu) UU.³⁵

Bila dalam proses penyusunan awalnya saja sudah kompleks, lantas bagaimana dengan perubahannya? Tentu berdasarkan penalaran yang wajar dapat dinilai bahwa komitmen politik dalam pembentukan UU dengan metode omnibus yang “menyeret” banyak UU saja merupakan komitmen politik tingkat tinggi, maka tentu tidak semudah itu pula untuk dapat melakukan perubahan terhadapnya. Dengan kata lain, UU yang disusun dengan metode omnibus, walaupun secara materi muatan sederajat dengan UU yang disusun dengan metode non-omnibus, namun dari sisi komitmen politik UU yang disusun dengan metode omnibus memiliki tingkat kesulitan yang lebih

³⁵ DPR Republik Indonesia, “Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib” (2020): Pasal 145

tinggi untuk diubah karena memerlukan komitmen politik yang lebih tinggi dari pada UU yang disusun dengan metode non-omnibus.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil 3 (tiga) kesimpulan. *Pertama*, bahwasanya terdapat 9 (sembilan) pasal UU 10/2009 yang menjadi objek perubahan dalam UU 6/2023, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kategori substansi materi muatan, yaitu jenis usaha pariwisata, perizinan berusaha, kewajiban pengusaha pariwisata, kewenangan pemerintah daerah, tenaga kerja ahli warga negara asing (WNA), dan ketentuan pidana. *Kedua*, bahwa masing-masing dari keenam kategori materi muatan tersebut memiliki implikasi, baik dari aspek pengaturan, kewenangan, maupun penegakan hukum dalam penyelenggaraan Kepariwisataan. *Ketiga*, rumusan norma Pasal 97A UU 13/2022 dan penjelasannya secara tegas memberikan limitasi perubahan materi muatan yang telah diubah dengan UU yang disusun dengan metode omnibus. Selain itu, komitmen politik yang tinggi dalam pembentukan UU yang disusun dengan metode omnibus, berdasarkan penalaran yang wajar menjadikan materi muatan yang sudah diubah oleh UU yang disusun menggunakan metode omnibus lebih sulit untuk diubah.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

- Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung, Deni Clara Sinta, and Candra Dwi Irawan. "Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang dengan Metode Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 165–84. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i2.878>.
- Mayasari, Ima. "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602>.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 39–52. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.408>.
- Sodikin. "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 143–60. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.393>.
- Ulil, Ahmad, Sakti Lazuardi, and Ditta Chandra Putri. "Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–18. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.1-18>.
- Wicaksono, Dian Agung. "Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 44–60. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1012>.

Buku :

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Internet :

Humas BPHN. "Paripurna DPR Setuju Masukkan 39 RUU ke Dalam Prolegnas Prioritas 2023." Accessed March 25, 2023. <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2022121607220835/paripurna-dpr-setuju-masukkan-39-ruu-ke-dalam-prolegnas-prioritas-2023>.

Komisi XDPRRI. "Jadwal Rapat Komisi XDPRRIMS VTS 2021-2022." Accessed March 25, 2023. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K10-10-fb39b7d525ab239c2296eefc623dcc4c.pdf>.

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. "RUU tentang Kepariwisata/2022." Accessed March 25, 2023. <https://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/draft-ruu/public-file/draft-ruu-public-30.pdf>.

